

Perluasan Alat Bukti Petunjuk dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Asal Korupsi

Gilang Nurdiana, Maman Budiman

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pasundan
Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Besar No. 68, Cikawao. Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat. 40261 tlp.(022)4205945

Correspondence: 211000267@mail.unpas.ac.id, maman.budiman@unpas.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Submitted: 25-08-2025 Revised: 26-08-2025 Accepted: 22-10-2025 Published: 22-10-2025</p> <p>Keywords: Evidence, Circumstantial Evidence, Money Laundering Crime</p>	<p><i>This article will examine circumstantial evidence in money laundering crimes and the expansion of circumstantial evidence in money laundering crimes from the original crime of corruption. The research method applies descriptive analytical research specifications and uses a normative legal research approach. The research data collection technique was obtained from literature and document studies. The data obtained was then analyzed qualitatively from a legal perspective, emphasizing legal analysis with formal thinking concepts and presented in the form of arguments. The results of the study show that circumstantial evidence in money laundering crimes can be obtained from evidence as referred to in Article 188 (2), namely witness testimony, letters, defendant testimony, and electronic evidence as referred to in Article 73 letter b of Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. The expansion of circumstantial evidence needs to be pursued by expanding the evidence that serves as preliminary evidence of suspicious financial transactions with electronic evidence in the form of derived evidence, which will be useful in determining legal steps in the form of investigations or in proving cases in court, and needs to be reinforced with statements from financial transaction analysis experts.</i></p>
<p>Kata Kunci: Alat Bukti, Alat Bukti Petunjuk, Pindak PidanaPencucian Uang.</p>	<p>Abstrak Artikel ini akan mengkaji mengenai alat bukti petunjuk dalam tindak pidana pencucian uang dan perluasan alat bukti petunjuk tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal korupsi. Metode penelitian menerapkan spesifikasi penelitian deskriptif analitis serta menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data penelitian diperoleh dari data kepustakaan dan studi dokumen, data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif dengan menekankan analisis hukum dengan konsep berfikir formal dan dituangkan dalam bentuk argumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alat bukti petunjuk dalam tindak pidana pencucian uang dapat diperoleh dari alat bukti sebagaimana Pasal 188 (2) yaitu keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa dan alat bukti elektronik dalam Pasal 73 huruf b UU No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Perluasan alat bukti petunjuk perlu diupayakan dengan memperluas petunjuk yang menjadi bukti permulaan dari transaksi keuangan mencurigakan dengan alat bukti elektronik dalam bentuk <i>derived evidence</i>, yang akan berguna untuk menentukan langkah hukum berupa penyidikan atau dalam pembuktian di persidangan serta perlu dikuatkan dengan keterangan dari ahli analisis transaksi keuangan.</p>

PENDAHULUAN

Kejahatan pencucian uang berkembang dan beradaptasi seiring dengan perkembangan teknologi finansial dan menjadi kejahatan lintas negara (*cross border*) melalui ruang *cyber* (*cyberspace*). Di Indonesia tindak pidana pencucian uang modusnya dilakukan bersamaan dengan kejahatan besar seperti mega korupsi dan dilakukan secara terorganisir. Upaya penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana pencucian uang harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan penegak hukum karena jika dibiarkan kejahatan ini akan memberikan dampak yang meluas bagi negara dan perekonomian nasional dan dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat luas. Menurut Yenti Garnasih, “pencucian uang adalah proses yang dilakukan untuk mengubah uang hasil kejahatan seperti dari tindak pidana korupsi,

narkotika serta kejahatan serius lainnya sehingga uang tersebut seolah tapak diperoleh dari hasil kegiatan legal, karena asal usulnya telah disamarkan”¹. Motivasi pelaku melakukan pencucian uang dari uang kotor hasil kejahatan (*dirty money*) adalah untuk menyamarkan asal usul atau sumber perolehannya agar sulit di deteksi penegak hukum karena uang tersebut dibuat seolah-olah diperoleh dari hasil usaha yang sah.

Umumnya peluang pelaku dalam melakukan pencucian uang dengan memanfaatkan sistem perbankan atau teknologi finansial (*fintech*). Upaya yang dilakukan pelaku dilakukan dengan cara melakukan *placement* (penempatan), kemudian *layering* (pemisahan) dengan memecah uang hasil tindak pidana, tahap terakhir dilakukan (*integration*) yakni upaya menggunakan dan menggabungkan uang hasil tindak pidana kedalam usaha yang sah seperti kedalam bisnis barang atau jasa yang sah². Jika dibiarkan kejahatan ini akan memberikan dampak serius, karena motivasi pelaku dalam melakukan kejahatan ini bukan hanya bertujuan untuk memperkaya diri sendiri namun dapat juga dilakukan dengan untuk tujuan mendanai kejahatan serius lainnya seperti pendanaan jaringan terorisme atau mempertahankan kekuasaan. Oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang harus dicegah sedini mungkin dan harus menjadi perhatian utama negara demi menciptakan stabilitas perekonomian dan penegakan hukum.

Aspek penting dari pemberantasan perkara pencucian uang adalah bagaimana mekanisme penegakan hukumnya. Di Indonesia upaya penegakan hukumnya diatur dalam Undang Undang No 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Pencucian uang merupakan tindak pidana yang unik (*sui generis*) yaitu sebagai tindak pidana lanjutan atau *follow up crime* yang didahului oleh tindak pidana lain sebagai tindak pidana asal³. Ia merupakan gabungan dari dua tindak pidana sekaligus antara tindak pidana asal (*predicate crime*) dan pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutannya. Hal disebutkan dalam Pasal 2 huruf a UU TPPU yang menguraikan macam-macam tindak pidana asal dan disebutkan bahwa tindak pidana asal dapat diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.

Pembuktian merupakan suatu mekanisme dalam hukum acara pidana yang mengatur tata cara penggunaan alat bukti yang diakui keabsahannya menurut hukum. Proses ini mencakup ketentuan mengenai jenis, syarat, serta prosedur pengajuan alat bukti, dimana hakim berwenang untuk menerima atau menolak alat bukti tersebut serta menilai kekuatan pembuktiannya⁴. Pada prinsipnya proses pembuktian harus didasarkan pada sekurang kurangnya pada 2 (dua) alat bukti minimum (*bewijs minimum*) sebagaimana dalam Pasal 183 KUHAP. Penggunaan alat bukti dalam pembuktian akan dilaksanakan oleh penegak hukum baik penyidik, KPK, Jaksa dan Hakim untuk mencari kebenaran materil atas perbuatan pidana oleh terdakwa. Dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang secara global, masyarakat internasional telah membentuk sebuah badan khusus untuk mencari dan menelusuri arus transaksi keuangan mencurigakan dengan melakukan *asset tracking* terhadap transaksi yang dicurigai pencucian uang atau upaya pendanaan kegiatan terorisme. Badan khusus ini dikenal sebagai *Financial Intelligence Unit (FIU)* atau Unit Intelijen Keuangan yang berdiri di setiap negara. Di Indonesia badan khusus ini dikenal sebagai Pusat Pelaporan dan Analisis transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga independen dibawah presiden dengan tugas menjalankan fungsi FIU sebagai intelijen dalam sistem keuangan. PPATK diberikan kewenangan oleh undang undang untuk melakukan pencegahan serta pemberantasan tindak pidana pencucian uang. PPATK bertugas membantu penyidik dengan menyerahkan Laporan Hasil Analisis atau LHA sebagai temuan awal atau bukti permulaan dari transaksi keuangan mencurigakan yang diduga pencucian uang.

Pencucian uang merupakan kejahatan yang terorganisir dengan modus operandi yang rumit, terlebih jika perbuatannya dilakukan lintas yurisdiksi negara dengan menggunakan ruang cyber, sehingga cukup menghambat proses pencarian dan pengumpulan alat bukti terkait aliran transaksi keuangan yang diduga hasil pencucian uang. Penegakan hukum dalam pencucian uang tidak akan

¹ Yenti Garnasih, “Mekanisme Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) di Perbankan”, *AT-TASYRI’: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, Vol. 9, No. 2, (2017) : 206.*

² Munir Fuady, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.80.

³ Lisnawati Go dan Njoto, *Hukum Money Laundering (Pencucian Uang) Dalam Dimensi Kepatuhan* (Malang : Setara Pers, 2018), hlm.28.

⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Bandung : Mandar Maju, 2003), hlm.10.

efektif tanpa ada kerjasama internasional⁵. Oleh karena itu, dalam melakukan penelusuran aliran dana mencurigakan PPATK perlu melakukan kerjasama dengan FIU (lembaga sejenis PPATK) dari negara lain yang menjadi tempat tersangka untuk menyimpan atau menyamarkan uang hasil tindak pidana. Hasil analisis PPATK akan dituangkan dalam bentuk laporan hasil analisis. Laporan tersebut bersifat rahasia dan merupakan laporan intelijen sehingga tidak dapat digunakan dalam pembuktian⁶. Analisis (LHA) PPATK tidak termasuk sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), namun dapat digunakan sebagai alat bantu atau informasi pendukung untuk memperjelas dan menguatkan pembuktian dalam suatu perkara⁷. Adapun jika diperlukan sebagai alat bukti LHA PPATK tidak bisa menjadi alat bukti langsung melainkan harus melalui alat bukti lain⁸. Diperlukan kelihaihan penyidik dan penuntut umum dalam mengelola, alat alat bukti untuk menelusuri dan menafsirkan adanya tindak pidana berdasarkan bukti permulaan tersebut.

Secara pengertian LHA bukan merupakan alat bukti melainkan informasi intelijen⁹. Secara normatif informasi intelijen dapat digunakan secara terbatas untuk memperoleh bukti permulaan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Perpu No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Jika ditafsirkan secara sistematis LHA dari PPATK dapat menjadi acuan untuk menjadi bukti permulaan, sebagai petunjuk dalam pemeriksaan dan pembuktian. Disamping itu, dapat digunakan untuk memenuhi unsur delik dalam pasal tindak pidana pencucian uang¹⁰. Fungsi alat bukti permulaan menjadi syarat bagi penyidik untuk memulai langkah hukum berupa penetapan tersangka, melakukan penyidikan dan penyelidikan, penuntutan dan persidangan, untuk membuat terang perkara pencucian uang sehingga dapat dibuktikan dari mana asal usul perolehan uang haram tersebut.

Menurut Eddy O.S Hiariej, Alat bukti petunjuk merupakan perbuatan atau kejadian yang memiliki persesuaian dengan tindak pidana dan akan memiliki kekuatan hukum dalam pembuktian jika digunakan berdasarkan pengamatan dan keyakinan hakim.¹¹ Dengan kata lain, bukti permulaan dari PPATK untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk haruslah memiliki korelasi dengan alat bukti lain yang berhubungan dengan perkara yang diperiksa. Agar dapat digunakan secara maksimal sebagai alat bukti maka petunjuk harus dikuatkan alat bukti lain yang sah secara formil. Selama proses penyidikan dan/atau pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang, alat bukti dapat diperoleh sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa. Secara eksplisit, dalam Pasal 26A Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), diatur lebih lanjut mengenai perolehan alat bukti sah lainnya yang diperoleh dari alat bukti petunjuk, diantaranya:

“Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

“Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;”

Bukti lain yang diatur dalam UU Tipikor memiliki persamaan dengan yang diatur dalam Pasal 73 huruf b UU TPPU yakni “alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa alat optik dan dokumen”. Kedua pasal tersebut mengatur terkait perolehan bukti dari informasi/dokumen elektronik. Artikel ini akan lebih spesifik

⁵ Aksa dkk, “Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Melalui Kerjasama Internasional”. *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7, No. 4, (2023) : 596.

⁶ Dimas Atmadi Brata Anadiansyah, “Fungsi Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang, Thesis (Universitas Airlangga”, 2020).

⁷ *Ibid.*

⁸ Amanda Geraldine, dkk, “Urgensi Pembentukan Laporan Khusus Sebagai Solusi Alat Bukti Surat Dalam Penanganan Kasus TPPU Di Indonesia: Pintu Optimalisasi Hubungan PPATK dan Penyidik”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52, No. 4, (Desember 2022) : 800.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Hasan Fuad, “Kemungkinan Digunakannya Laporan Hasil Analisis PPATK Sebagai Alat Bukti Pada Penanganan Perkara Pencucian Uang”, *Jurna AML/CFT*, Vol. 1, No. 1, (2022) : 56.

¹¹ Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Erlangga, 2012), hlm.111.

mengkaji perluasan alat bukti petunjuk melalui alat bukti berupa dokumen elektronik untuk kepentingan pembuktian tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal korupsi, yang diperluas agar menjadi alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna serta memenuhi standar formil alat bukti di persidangan.

Alasan peneliti mengangkat topik penelitian ini dikarenakan banyaknya penelitian serupa yang mengkaji terkait dengan alat bukti dalam tindak pidana pencucian uang. Sebagai objek penelitian, akan digunakan dua pendekatan kasus konkrit yang pernah terjadi yaitu:

1. Kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang menjerat Rafael Alun Trisambodo tahun 2023¹². Dimana PPATK berhasil melakukan *asset tracking* dengan menemukan uang sebesar 37 miliar Milik Rafael Alun dalam pecahan mata uang asing yang disimpan di *safe deposite box* atau kotak penyimpanan harta di salah satu bank BUMN¹³. Diduga uang tersebut diperoleh dari hasil gratifikasi dan TPPU selama ia menjabat sebagai Dirjen Pajak.
2. Kasus aliran dana suap dan gratifikasi 3 (tiga) orang hakim yang berinisial ED, HH dan M. Dengan menjatuhkan vonis bebas pada terdakwa kasus penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang, yakni Gregorius Ronald Tanur. Dugaan aliran dana suap diduga mencapai Rp. 16.341.959.483,00¹⁴. Penelusuran aliran dana dari kedua kasus tersebut dilakukan diperoleh dari PPATK melalui Laporan Hasil Analisis yang kemudian diserahkan kepada penyidik sebagai alat bukti permulaan guna penelusuran dan pencarian bukti lebih lanjut.

Pemeriksaan kedua kasus tersebut tidak lepas dari peran PPATK dalam memberikan bukti permulaan dan petunjuk kepada penegak hukum untuk melakukan langkah hukum lanjutan baik penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Alat bukti permulaan memiliki peran penting sebagai instrumen pendukung alat bukti lain dalam hukum formil, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Penulisan artikel ini akan mendasarkan pada dua hasil penelitian terdahulu sebagai rujukan dan pembanding untuk menemukan kebaruan (*novelty*). Meskipun demikian, dalam artikel ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu baik antara judul, rumusan masalah, sudut pandang serta hasil penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hasan Fuad dengan judul “*Kemungkinan Digunakannya Laporan Hasil Analisis PPATK Sebagai Alat Bukti Pada Penanganan Perkara Pencucian Uang*”¹⁵. Dipublikasikan di Jurnal AML/CFT journal pada tahun 2022 dalam bentuk artikel ilmiah. Hasan Fuad sebagai peneliti mengkaji 2 (dua) rumusan masalah (1) Mengapa Hasil Analisis PPATK tidak dapat menjadi alat bukti dalam penanganan perkara pencucian uang?; dan (2) Bagaimana kemungkinan hasil analisis PPATK dapat menjadi alat bukti, serta apa saja syarat yang dapat menjadikannya sebagai alat bukti?

Persamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hasan Fuad yakni untuk mengkaji alat bukti dalam tindak pidana pencucian uang khususnya dari Informasi yang diperoleh dari PPATK untuk diupayakan menjadi alat bukti di persidangan. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa LHA dari PPATK tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan sepanjang dimaknai sebagai informasi intelijen, agar LHA dapat menjadi alat bukti maka perlu diatur dalam hukum acara dan dibuat dengan memenuhi syarat alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Sementara itu perbedaannya, penelitian ini memfokuskan pada perluasan alat bukti petunjuk dalam tindak pidana pencucian uang yang diperluas melalui alat bukti dokumen elektronik hasil penafsiran/ penyadapan oleh aparat penegak hukum dari hasil analisis PPATK, dikaitkan dengan Pasal 73 huruf b UU TPPU.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Amanda Geraldine dkk dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan judul “*Urgensi Pembentukan Laporan Khusus Sebagai Solusi Alat Bukti Surat Dalam Penanganan Kasus TPPU Di Indonesia: Pintu Optimalisasi Hubungan PPATK dan Penyidik*”¹⁶.

¹²<https://www.tempo.co/hukum/deteksi-transaksi-mencurigakan-rafael-alun-trisambodo-ppatk-jumlahnya-sangat-besar-dan-pakai-pihak-lain--215395>, Diakses 24 Februari 2023.

¹³<https://nasional.kompas.com/read/2023/03/11/17225481/ppatk-temukan-rafael-alun-trisambodo-simpan-rp-37-miliar-mahfud-itu-bukti?utm>, Diakses 2 Maret 2023.

¹⁴ Supriadi. *Integritas PPATK Mengawal Aasta Cita Indonesia Laporan Tahunan 2024*, (2024), hlm.70.

¹⁵ Hasan Fuad, *Op.Cit*, hlm.56.

¹⁶ Amanda Geraldin, dkk, *Op.Cit*, hlm 800.

Dipublikasikan di jurnal hukum dan pembangunan pada tahun 2022 dalam bentuk artikel ilmiah. Amanda Geraldine dkk sebagai peneliti mengkaji 2 (dua) rumusan masalah (1) Bagaimana Laporan Hasil Analisis (LHA) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dapat berperan dalam penanganan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU)?; dan (2) Bagaimana Laporan Khusus (LK) dapat menjadi pintu Posibilitas digunakannya Laporan Hasil Analisis (LHA) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai alat bukti?

Penelitian sebelumnya dengan penelitian ini memiliki persamaan yakni mengkaji optimalisasi alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang yang diperoleh dari petunjuk berupa hasil analisis PPATK. Adapun pembedanya terdapat pada hasil penelitian yakni untuk mengoptimalkan LHA sebagai alat bukti dalam TPPU. Dalam penelitian tersebut Amanda Geraldine dkk memberikan saran untuk membentuk laporan khusus (LK) sebagai posibilitas LHA sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pencucian uang dengan menguatkan koordinasi antara penyidik dan PPATK. Sementara itu, dalam penelitian ini upaya yang dilakukan adalah dengan memperluas alat bukti petunjuk atas dugaan tindak pidana pencucian uang dengan dokumen elektronik sebagai perluasan alat bukti tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 73 huruf b UU TPPU. Dikuatkan dengan alat bukti lain berupa keterangan ahli analisis keuangan yang di hadirkan di persidangan.

Novelty pada kajian ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya terletak pada kajian mendalam mengenai alat bukti petunjuk dan perluasan alat bukti petunjuk yang diperoleh dari hasil analisis PPATK, setelah dilakukan penafsiran oleh penegak hukum yang disajikan dalam bentuk alat bukti elektronik jenis *Derived evidence* dan dikuatkan dengan keterangan ahli analisis keuangan sebagai alat bukti untuk kepentingan pembuktian tindak pidana pencucian uang di Persidangan. Pengkajian relevan di era perkembangan teknologi informasi saat ini, dimana perkembangan teknologi dapat memfasilitasi modus operandi tindak pidana pencucian uang dengan memanfaatkan *Financial Teknologi (Fintech)*. Selain itu, dalam penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi dan regulasi serta sinergi antara aparat penegak hukum yang bekerja secara terorganisir dalam mekanisme kerja yang terpadu dalam kerangka sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Harapannya perluasan tersebut akan menghasilkan pandangan dan tafsir yang sama antar aparat penegak hukum dalam mengoptimalkan pemanfaatan bukti, khususnya yang diperoleh dari petunjuk, dalam penegakan tindak pidana pencucian uang baik yang diperiksa bersamaan dengan tindak pidana asalnya atau yang diperiksa secara terpisah.

METODE

1. Metode Pendekatan

Penelitian deskriptif analitis dipilih sebagai spesifikasi selama melakukan penelitian serta menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, Menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh B. Kornelis dalam bukunya, pendekatan yuridis normatif adalah dengan meneliti bahan pustaka serta data sekunder dengan mengkaji hukum positif secara internal, untuk menemukan penyelesaian sesuai permasalahan yang dikaji.¹⁷ Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yakni dengan memberikan penjabaran tersistematis dan terstruktur dari norma hukum dan doktrin.

2. Rancangan Kegiatan

Kegiatan penelitian dilakukan dengan mengumpulkan kemudian menelusuri bahan hukum primer dan bahan sekunder yang dilakukan di perpustakaan serta hasil dari penelusuran di internet atau media cetak lainnya, dalam mencari serta menemukan permasalahan hukum, terkait dengan alat bukti petunjuk dalam tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal (*core crime*) korupsi. Setelah data diperoleh selanjutnya dilakukan pengkajian secara komprehensif untuk menemukan alternatif dan solusi dari permasalahan hukum yang dilaknat dan sebagai hasil dari penelitian.

3. Ruang Lingkup atau Objek

Agar pengkajian penelitian lebih menjadi lebih spesifik, maka penelitian ini akan dibatasi dengan dua rumusan masalah sebagai batasan permasalahan dengan fokus mengkaji (1) alat bukti petunjuk dalam tindak pidana pencucian uang? (2) bagaimana upaya perluasan alat bukti petunjuk tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal korupsi melalui dokumen elektronik?. Objek

¹⁷ Benuf Kornelius dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, (2020) : 22

penelitian ini adalah temuan aliran dana mencurigakan dari kasus Rafael Alun Trisambodo dan kasus 3 orang hakim yang diduga menerima suap dan memberi vonis bebas kepada terdakwa Gregorius Ronald Tanur.

4. Bahan atau Alat Utama

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, terdiri dari bahan hukum positif sebagai sumber utama yang berkaitan dengan penelitian, diantaranya

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 5) Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 15 tahun 2001 Tentang Tata Cara Permintaan Informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

b. Bahan hukum sekunder

Terdiri Atas Bahan materi pendukung dari bahan-bahan hukum primer, untuk mendeskripsikan, menjelaskan, melakukan analisis untuk memahami substansi materi dari bahan hukum primer yang diperoleh melalui referensi berupa buku, hasil penelitian dari jurnall atau artikel ilmiah, serta doktrin-doktrin hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Sebagai bahan yang berguna untuk memberi pengertian lanjutan dari bahan primer dan sekunder. Bahan hukum ini diperoleh dari bahan ajar, surat kabar, serta sumber dari internet.

5. Tempat

Penelitian ini dilakukan di kota Bandung tepatnya di perpustakaan Universitas Pasundan dan Perpustakaan di Kota Bandung sebagai tempat mencari sumber literatur penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) dengan melakukan inventarisasi peraturan perundang undangan sebagai data primer dan berbagai literatur ilmiah sebagai bahan pendukung atau data sekunder dalam menjawab permasalahan yang diangkat.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian akan menjadi penjelas terkait dengan istilah yang terdapat dalam judul penelitian, diantaranya:

- a. Alat Bukti, adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.
- b. Petunjuk, adalah alat bukti sah yang diperoleh dari alat bukti petunjuk sebagaimana dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP dan perluasan Pasal 26A huruf a Undang-Undang No 20 Tahun 2001 berupa dokumen elektronik.
- c. Pencucian Uang, adalah serangkaian upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana asal korupsi.

8. Teknik Analisis

Analisis Data yang dipilih dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu dengan melakukan pengolahan data non angka melainkan melalui proses penyimpulan hukum dengan konsep berfikir formal dan argumentatif¹⁸. Tujuannya adalah mengkaji alat bukti petunjuk dalam tindak pidana pencucian uang dan perluasan alat bukti petunjuk dalam tindak pidana asal korupsi. Metode berpikir deduktif dengan pendekatan silogisme hukum, interpretasi, evaluasi serta pemahaman umum digunakan sebagai teknik analisis penelitian. Hasil analisis penelitian ini kemudian menjadi *output* penelitian berupa kesimpulan yang akan menjawab permasalahan dalam topik penelitian yang dikaji.

HASIL

Alat Bukti Petunjuk Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

¹⁸ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.133.

Menurut Pujiono, “Sistem peradilan pidana hakikatnya adalah tahap dalam penegakan hukum pidana itu sendiri”.¹⁹ Penegakan hukum dilaksanakan oleh kekuasaan kehakiman dibantu oleh badan lain dengan memiliki fungsi dan kewenangan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengimplementasiannya diwujudkan oleh subsistem penegakan hukum pidana melalui lembaga yang memiliki kekuasaan untuk melakukan penyidikan oleh lembaga penyidik (kepolisian, kejaksaan atau KPK), oleh kekuasaan untuk melakukan penuntutan melalui lembaga penuntut umum (kejaksaan dan KPK), kekuasaan yang dengan kewenangan untuk mengadili yang dilakukan oleh lembaga peradilan serta kekuasaan pelaksana hukuman dan eksekusi oleh lembaga pemasyarakatan²⁰. Penegakan sistem peradilan pidana akan selalu beriringan dengan hukum formil yaitu hukum acara pidana, berkaitan dengan sanksi yang akan diterima oleh tersangka yang secara nyata telah terbukti bersalah.

Pembuktian merupakan upaya membuktikan suatu objek melalui alat bukti sah dapat digunakan menurut perundang-undang dalam hal ini yang mengatur seluk beluk hukum acara. Proses pembuktian dilaksanakan dalam mekanisme penegakan hukum formil atau hukum acara dalam sistem peradilan pidana yang dilakukan oleh pihak yang bertindak sebagai aparat penegak hukum dalam hal ini penuntut umum, hakim dan terdakwa (didampingi kuasa hukumnya). Pembuktian memberikan landasan argumen bagi penuntut umum untuk melakukan tuntutan pidana dan hakim akan menjatuhkan vonis hukuman kepada terdakwa. Dalam proses pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa, aparat penegak hukum harus mendasarkan pada minimal 2 alat bukti yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai alat bukti sah. Tidak semua alat bukti memiliki kekuatan pembuktian yang berdiri sendiri, ada halnya alat bukti hanya sebagai pelengkap misalnya alat bukti petunjuk yang merupakan *circumstantial evidence* sehingga memerlukan alat bukti lain²¹. Secara prinsip pengaruh dari alat bukti adalah sama, namun porsinya dalam penerapannya tentu akan berbeda utamanya ketika hakim akan memertimbangkan anatara perkara dari alat bukti yang didapat²². Hal ini berdasarkan pada sifat subjektif hakim yang pada prinsipnya bahwa, hakim memiliki keyakinan bebas dalam mengukur atau menilai sebuah alat bukti.

Alat bukti petunjuk memiliki peranan penting sebagai alat bukti, untuk membantuk keyakinan hakim akan kebenaran suatu perkara. Pengertian alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP sebagai “perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Petunjuk dalam tindak pidana pencucian uang dapat diperoleh dari bukti yang diatur dalam Pasal 188 ayat (2) yaitu (1) keterangan saksi, (2) surat dan (3) keterangan terdakwa”. Dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi, alat bukti berupa petunjuk dapat berasal dari informasi yang diperoleh melalui sarana elektronik, baik yang disampaikan, dikirim, diterima, maupun disimpan menggunakan perangkat optik atau teknologi sejenis, sebagaimana diatur dalam Pasal 26A huruf b UU Tipikor.

Pasal 73 huruf b UU TPPU diatur alat bukti elektronik sebagai alat bukti sah, dengan isi ayat yang hampir sama dengan Pasal 26A yaitu mengenai “alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik, serupa alat optik dan dokumen”. Kedua pasal tersebut sama-sama mengatur mengenai penggunaan bukti elektronik untuk kepentingan pembuktian, khususnya dalam memperoleh bukti sebagai dasar pembentukan alat bukti guna meyakinkan atau membentuk keyakinan hakim. Alat Bukti yang diperoleh dari dalam bukti dalam dokumen elektronik dalam Pasal 26A UU Tipikor dan Pasal 73 huruf b UU TPPU memiliki makna yang sangat luas. Hal tersebut memberi kesempatan bagi hakim untuk menilai menurut secara subjektif untuk menilai suatu dokumen elektronik yang yang diajukan, bahkan lebih luas dari peluang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP.

¹⁹ Pujiono, *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Semarang : Pustaka Magister, 2012), hlm.16.

²⁰ Oly Ivana. A, *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2019), hlm.2.

²¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008)

²² Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Edisi Revisi (UU No.30 Tahun 1999 Yang Diubah Dengan UU 20 Tahun 2001)*, (Malang : MNC Publishing, 2018), hlm.103.

PPATK merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam menelusuri transaksi keuangan mencurigakan. Hasil penelusuran oleh PPATK akan dituangkan menjadi sebuah Laporan Hasil Analisis sebagai hasil penilaian akhir yang dikerjakan dengan cara objektif, mandiri, untuk ditindak lanjuti kepada penyidik dan sebagai temuan awal atau sebagai bukti permulaan. Posisinya sebatas laporan yang dapat menjadi petunjuk bagi aparat penegak hukum, banyak pihak yang tidak menyepakati LHA sebagai alat bukti langsung²³. Karena, LHA merupakan informasi intelijen yang sangat rahasia, dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai intelijen keuangan dan pemberantasan praktik pencucian uang²⁴.

Pada saat LHA diperlukan dalam pemeriksaan atau pembuktian tindak pidana pencucian uang. LHA tidak bisa menjadi alat bukti mandiri yang dapat dimasukkan sebagai alat bukti dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara (BAP) dan sebagai alat bukti mandiri yang bisa digunakan penuntut umum pada saat pembuktian di persidangan²⁵. Menurut Pasal 44 huruf (c),(f) dan (h) UU TPPU, PPATK dalam melaksanakan fungsi analisis, akan memberikan Informasi yang diteruskan kepada instansi penegak hukum berdasarkan pengembangan dari Hasil Analisis atau Hasil Pemeriksaan PPATK atas dugaan tindak pidana pencucian uang, PPATK akan merekomendasikan kepada aparat penegak hukum mengenai perlunya melakukan interpretasi dan/atau penyadapan atas informasi yang diperoleh guna mendukung proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Alat bukti lain dalam Pasal 26A huruf b dalam pembuktian tindak pidana korupsi, menurut Adami Chazawi berfungsi “sebagai bahan untuk menafsirkan/membentuk alat bukti petunjuk dan tidak dapat diaplikasikan selain untuk itu”²⁶. Oleh karena itu, walaupun telah diperoleh alat bukti berupa informasi maupun dokumen elektronik, keberadaannya masih harus didukung dengan alat bukti lain yang sejenis atau memiliki persesuaian dengan objek/pokok perkara yang diperiksa. Persesuaian ini dapat ditemukan dari keterangan terdakwa, surat atau keterangan saksi. Lalu apakah keterangan ahli dapat menguatkan alat bukti petunjuk dari informasi elektronik? Lebih lanjut menurut Adami Chazawi secara “formal kedudukan keterangan ahli memiliki nilai yang setara dengan alat bukti yang lainnya, dalam upaya membentuk keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi”. Sehingga dengan alat bukti petunjuk dan keterangan ahli maka hakim dapat membentuk keyakinan akan kebenaran adanya tindak pidana korupsi dengan demikian telah terpenuhi standar minimal alat bukti sebagaimana Pasal 183 KUHAP²⁷. Menurut Pasal 1 angka 4 UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Jika ditafsirkan sistematis dengan Pasal 26A UU Tipikor bahwa, informasi dan dokumen elektronik yang dimaksud merupakan bahan untuk membentuk petunjuk, sejajar dengan 3 alat bukti yang diatur dalam Pasal 188 ayat (2)²⁸. Hasil perluasan alat bukti petunjuk yang dimaksud dalam pasal 26A bukan merupakan bukti elektronik yang memiliki kekuatan pembuktian berdiri sendiri melainkan sebagai bukti harus didukung oleh alat bukti lain. Disamping itu, jika informasi/dokumen elektronik Pasal 73 huruf b ditafsirkan juga secara sistematis dengan Pasal 5 ayat 1 UU No 1 Tahun 2024 Perubahan UU ITE yang mengakui bahwa “informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”.

Hasil interpretasi atau penyadapan menurut undang-undang, perlu dibuat menjadi dokumen elektronik agar dapat digunakan dalam pembuktian. Penyidik atau penuntut umum hanya perlu untuk

²³ A. Wijayanti, “Tinjauan Yuridis terhadap Perkembangan Alat Bukti Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Law Reform*, (2013).

²⁴ Dimas Atmadi Brata Anadiansyah, *Op.Cit*.

²⁵ Taufan Setia Prawira, “Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Penyidik Polri”, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol.1, (2022) : 6260.

²⁶ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.101.

²⁷ *Ibid*.

²⁸ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.100.

mencari alat bukti lain agar dokumen tersebut dapat digunakan dalam pemeriksaan dan pembuktian. Alat bukti yang diperoleh dalam bentuk dokumen elektronik memiliki makna yang sangat luas. Hakim akan lebih leluasa untuk membentuk keyakinan akan kebenaran atas bukti yang di ajukan, dengan alat bukti lain yang sah menurut undang undang. Dengan demikian, bukti elektronik dalam Pasal 73 huruf b UU TPPU, baik yang bersumber dari petunjuk atau yang berasal dari alat bukti dokumen elektronik yang berdiri sendiri, dapat menjadi alat bukti sah dalam pembuktian di persidangan untuk membentuk keyakinan hakim atas kebenaran materil selain dari pada bukti petunjuk yang di atur dalam Pasal 188 KUHAP.

Perluasan Alat Bukti Petunjuk Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Tindak Pidana Asal Korupsi Menggunakan Dokumen Elektronik

Maraknya tindak pidana di era perkembangan teknologi dan informasi, mendorong akan perlunya penegakan hukum pidana yang adaptif, utamanya dalam hukum acara dalam pembuktian dan alat bukti. Salah satunya adalah melakukan perluasan atas alat bukti petunjuk sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Alat bukti elektronik saat ini telah diterima sebagai alat bukti yang sah secara hukum, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) Jo Pasal 44 huruf b UU ITE. Alat bukti ini diperoleh dari “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik atau alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diperoleh menurut ketentuan undang undang guna penegakan hukum”. Informasi elektronik dalam penegakan tindak pidana korupsi, dimaknai sebagai alat bukti lain sebagai alat bukti sah yang diperoleh dari petunjuk hal sebagaimana diatur dalam Pasal 26A UU Tipikor. Sehingga dimaknai bahwa informasi elektronik dalam UU tipikor sebagai perluasan dari alat bukti petunjuk dalam pasal 188 (2) KUHAP.

Informasi atau dokumen elektronik yang diperoleh dari LHA PPAK hasil interpretasi atau penyadapan yang dilakukan penyidik perlu untuk diperluas agar dapat digunakan secara optimal sebagai alat bukti. Laporan Hasil Analisis (LHA) tidak memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah secara yuridis, melainkan berfungsi sebagai informasi intelijen keuangan yang membantu penyidik dalam mengungkap dan memperjelas tindak pidana, khususnya untuk menelusuri transaksi keuangan yang mencurigakan dan diduga terkait dengan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk daad*)²⁹. Penggunaan LHA dari PPAK sebagai alat bukti dalam praktik masih menjadi perdebatan yang disebabkan belum ada hukum formil yang secara terang mengatur³⁰. Oleh karena itu, diperlukan kepastian hukum yang jelas agar LHA dapat dimanfaatkan secara optimal. Alat bukti yang diperoleh Informasi atau dokumen elektronik dari LHA PPAK perlu dilakukan perluasan menjadi alat bukti lain misalnya dalam bentuk elektronik agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh aparat penegak hukum baik Penyidik Polri, KPK, Jaksa dan Hakim sebagai bukti dalam pembuktian di persidangan.

Pembahasan mengenai usulan LHA menjadi alat bukti sempat perhan oleh Jaksa Agung Hendarman Supandji dalam sebuah *workshop* pada Juni 2009 silam sebagaimana dikutip dari artikel Hukumonline, menurut Hendarman cukup beralasan untuk menjadikan LHA sebagai alat bukti mengingat peran penting LHA dalam penanganan tindak pidana pencucian uang, menurutnya LHA memenuhi kualifikasi sebagai surat alasannya karena dikeluarkan dari lembaga resmi sehingga akan memperkuat pembuktian di persidangan atau sebagai petunjuk karena LHA menguraikan aliran sumber uang atau sifatnya sebagai keterangan ahli³¹.

Usulan Hendarman mendapat respon dari Yunus Husein yang saat itu menjabat sebagai Kepala PPAK, menurut Yunus usulan jaksa agung bukan tanpa hambatan, dikarenakan sudah menjadi ketentuan intelijen keuangan bahwa penggunaan informasi intelijen harus memiliki ijin dari informan, mengingat informasi terkait pencucian uang diperoleh dari lembaga sejenis PPAK luar negeri, Yunus tidak keberatan apabila di kemudian hari Laporan Hasil Analisis (LHA) dikualifikasikan sebagai alat bukti berupa petunjuk, namun penyidik tetap berkewajiban untuk melengkapi dengan alat bukti lain yang sah menurut hukum³². LHA dari PPAK memang tidak diterangkan melalui pembuktian di

²⁹ Oci Sanjaya, “Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Alat Bukti Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Ilmiah De’Jure*, Vol. 1, (2016), : 86.

³⁰ *Ibid*, hlm.80.

³¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/diusulkan-laporan-analisis-ppatk-bisa-menjadi-alat-bukti-hol22239/?page=all>.

³² *Ibid*.

persidangan³³. Oleh karena itu, informasi tersebut harus didukung atau diuji oleh alat bukti lain seperti halnya diterangkan oleh ahli analisis transaksi keuangan, pada saat pemeriksaan di persidangan. Dalam pembuktian tindak pidana korupsi perluasan alat bukti sah berupa petunjuk secara terang telah diuraikan dalam Penjelasan Atas Undang Undang No 20 Tahun 2001. Dalam uraiannya :

“Bahwa mengenai "petunjuk" selain diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, juga diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (email), telegram, teleks, dan faksimile, dan dari dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Menurut Adami Chazawi, Perluasan alat bukti petunjuk Pasal 26A UU Tipikor dapat dimaklumi berdasarkan 2 pertimbangan yaitu³⁴:

- a. Bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan kejahatan yang bersifat luar biasa karena telah meluas dan sulit untuk diberantas, sehingga diperlukan langkah penanggulangan yang bersifat luar biasa pula, antara lain melalui perluasan alat bukti berupa petunjuk.
- b. Pembuktian kasus korupsi tergolong sulit, karena perbuatannya dilakukan tersistematis dan terencana oleh oknum berpendidikan yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi yang bahkan dapat mempengaruhi jalannya peradilan.

Seperti halnya ketentuan alat bukti dalam Pasal 26A yang memperluas alat bukti petunjuk. Pencucian uang tidak hanya diperoleh dari uang hasil tindak pidana asal korupsi saja namun, dapat diperoleh dari hasil tindak pidana lainnya seperti narkoba, perjudian dan kejahatan kerah putih lainnya³⁵. Pencucian uang di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga proses penanganannya cukup rumit karena dilakukan oleh oknum berpendidikan dengan kekuatan politik dan ekonomi seperti halnya pertimbangan diatas. Dampak yang timbul tidak hanya merugikan keuangan negara akan tetapi perekonomian negara. Upaya perluasan alat bukti guna kepentingan tindak pidana pencucian uang sangat diperlukan. Melakukan perluasan alat bukti khususnya petunjuk yang diperoleh dari hasil analisis PPATK, dirasa cukup beralasan dikarenakan fenomena pelanggaran hukum yang dan maraknya tindak pidana korupsi yang dilanjutkan dengan melakukan pencucian uang. Secara hukum hasil perluasan tersebut dapat memenuhi, dokumen elektronik disajikan dalam bentuk fisik seperti alat bukti surat sebagaimana Pasal 187 KUHP.

Esensi dari penggunaan alat bukti adalah untuk menemukan kebenaran materiil³⁶. Ada kalanya dalam pencarian alat bukti aparat penegak hukum mengalami kesulitan hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam menangani sebuah perkara³⁷. Diperlukan sebuah paradigma yang sama antara aparat penegak hukum dalam menyikapi alat bukti dalam tindak pidana pencucian uang. Seperti halnya dengan menerima informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti sah, khususnya persamaan paradigma mengenai penggunaan dokumen dari hasil analisis PPATK yang telah diinterpretasikan oleh penyidik dalam bentuk dokumen elektronik dalam bentuk *Derived evidence*. Alasannya alat bukti elektronik berupa *Derived evidence* merupakan alat bukti sah berupa gabungan dari alat bukti elektronik jenis dokumen *real evidence* yang merupakan hasil perhitungan atau analisa langsung oleh sistem komputer dan dalam mengolah data atau informasi dan dokumen *hearsay evidence* hasil dari pemrosesan data atau informasi elektronik dalam bentuk salinan di atas kertas atau dokumen fisik yang dilakukan oleh seseorang³⁸.

Dokumen elektronik tersebut agar memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan surat maka perlu dibuat atas sumpah jabatan atau di bawah sumpah seperti seperti yang disyaratkan dalam

³³ Amanda Geraldin, dkk, *Op.Cit*, hlm.800.

³⁴ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.104.

³⁵ Ruslan Mustari, “Analisis Hukum Penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi” *Clavia:Journal Of Law, Vol. 21* (2023) : 183.

³⁶ Munir Fuady, *Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2020), hlm.2.

³⁷ Dimas, *Op.Cit*.

³⁸ Sahuri Lasmadi, Pengaturan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Dunia Maya, *Jurnal Ilmu Hukum, Jambi* (Oktober 2014) : 5.

ketentuan Pasal 187 KUHAP. Dengan dibuat dengan mengadaptasi konsep alat bukti dokumen Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau seperti dokumen hasil visum yang dikeluarkan oleh dokter di rumah sakit resmi yang diakui sebagai alat bukti sah. Adanya perluasan alat bukti diharapkan LHA dari PPA TK atau penggunaan dokumen/keterangan dalam rangka menjalankan tugas menurut UU TPPU dapat dioptimalkan dan memiliki batasan yang jelas. Sehingga tercapai tujuan hukum yakni kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan. Disamping itu, tidak menimbulkan kebingungan antara penegak hukum karena terdapat perbedaan penafsiran dalam menggunakan alat bukti yang berhubungan dengan perkara pencucian uang yang diperiksa.

PPA TK dalam memberikan laporan kepada penyidik atas temuan transaksi yang diduga tindak pidana pencucian uang, tidak hanya memberikan data berupa laporan yang berisi informasi mentah hasil analisis namun perlu dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik. Akan lebih baik jika dokumen elektronik hasil analisis transaksi keuangan diolah terlebih dahulu dengan memisahkan antara informasi-informasi yang dapat dibuka untuk umum yang dapat digunakan sebagai alat bukti dengan informasi sifatnya rahasia. Hal ini dinilai cukup efektif dikarenakan penyidik tinggal mencari alat bukti lain untuk mencari kebenaran materil berdasarkan petunjuk berupa informasi/laporan dari PPA TK yang telah diperluas menjadi dokumen elektronik. Menurut, Pasal 5 ayat (1) UU No 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Perubahan undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur bahwa “Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana diatur dalam pasal (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”. Dokumen elektronik tersebut dicetak kedalam bentuk fisik atau surat dan harus memenuhi unsur Pasal 187 KUHAP yang mensyaratkan bahwa alat bukti surat harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Sehingga hasil olah data informasi yang diperoleh dari LHA PPA TK dalam bentuk dokumen elektronik dapat memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum.

Dari apa yang diuraikan dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 akan cukup beralasan bagi aparat penegak hukum untuk mengkualifikasikan hasil perluasan alat bukti petunjuk hasil analisis dari PPA TK sebagai alat bukti yang sah secara hukum, dengan demikian informasi/dokumen elektronik dalam Pasal 73 huruf b UU TPPU telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sah. Sehingga jaksa dan KPK selaku penuntut umum yang memiliki beban pembuktian tinggal mencari alat bukti lain yang sah agar dokumen elektronik dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dipersidangan. Alat bukti lain yang dapat digunakan oleh penuntut umum adalah keterangan ahli, dengan keahlian di bidang analisis transaksi keuangan, untuk menguatkan kebenaran aliran transaksi keuangan yang diduga pencucian uang dalam dokumen elektronik tersebut.

Keterangan ahli dapat dapat memenuhi syarat sebagai alat bukti, secara formal keterangan dari seorang ahli memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan alat bukti lainnya³⁹. Keterangan ahli memiliki kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga penilaiannya terserah pada pendirian hakim⁴⁰. Memperluas LHA dengan dokumen elektronik dan dikuatkan dengan keterangan ahli dipersidangan, dirasa cukup rasional dalam membuktikan adanya aliran transaksi tindak pidana pencucian uang. Adanya dokumen elektronik dan keterangan ahli dalam hal ini telah memenuhi prinsip dan syarat minimal alat bukti sebagaimana Pasal 183 KUHAP. Penuntut umum dapat menggunakan kedua alat bukti tersebut dalam pembuktian di persidangan dan untuk meyakinkan hakim akan kebenaran materil tindak pidana pencucian uang. Namun, terdapat hal yang perlu diperhatikan bagi seorang ahli dalam memberikan keterangan di persidangan dimana ia harus berhati-hati, dikarenakan LHA merupakan informasi intelijen yang didalamnya memuat data berupa profil pelaku dan pihak terkait yang harus dirahasiakan.

Seorang ahli dalam memberikan keterangan perlu memahami batasan untuk tidak memaparkan data yang harus dirahasiakan tersebut. Hal ini berlaku pula bagi penuntut umum dan hakim ketika menggali dan mencari kebenaran materil selama proses pemeriksaan di persidangan, selain untuk melindungi hak asasi bagi pihak-pihak dalam LHA, tujuan lainnya adalah untuk menghindari konsekuensi hukum berupa sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UU TPPU. Seorang ahli, penuntut umum dan hakim harus paham dan bisa membedakan mana informasi yang sifatnya bisa

³⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.101.

⁴⁰ Dewi Ghinawati, “Peran Dan Kekuatan Alat Pembuktian Keterangan Ahli IT (Information Technology) dan Bahasa Dalam Persidangan Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook”, *Jurnal Verstek*, Vol. 10 (2022) : 175.

disampaikan terbuka untuk umum sebagai alat bukti dalam meyakinkan hakim dan untuk memenuhi unsur-unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang diajukan.

Penerapan gagasan perluasan alat bukti petunjuk dalam dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal korupsi atau tindak pidana asal lainnya bukan tanpa hambatan. Diperlukan aparat penegak hukum yang stabil yang bekerja secara koordinatif, terintegrasi dan koheren dengan mekanisme kerja yang terpadu⁴¹. Didukung dengan Komponen penegakan hukum sebagaimana digagas oleh Friedman yang mencakup unsur struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum⁴². Substansi hukum berkaitan dengan kinerja antara aparat penegak hukum dan bagaimana hukum dijalankan, substansi hukum berbicara tentang *rule* atau aturan hukum dan budaya hukum yang berbicara mengenai kesadaran masyarakat dan bagaimana hukum dijalankan⁴³. Pengalaman, pengetahuan dan paradigma yang sama antar aparat penegak hukum merupakan kunci progresifitas dalam penegakan hukum, khususnya dalam mengimplementasikan perluasan alat bukti petunjuk dalam pembuktian perkara pencucian uang selain dari kontribusi hukum positif sebagai payung hukum dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Antar Lembaga penegak yang berwenang melakukan penyidikan, penuntutan dan peradilan bersama dengan lembaga PPATK harus saling bersinergi dalam upaya perluasan alat bukti petunjuk dalam tindak pidana pencucian uang. Sebagai gabungan fungsi dan sinergitas penegakan hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana (*criminal justice system*)⁴⁴. Oleh karena itu, dengan aparat penegak hukum yang saling bersinergi dan adanya harmonisasi regulasi yang jelas sebagai standar baku, maka akan tercipta suatu perspektif yang sama antar aparat penegak hukum terkait penggunaan alat bukti. Jika upaya tersebut terealisasi dengan baik diharapkan dapat terwujudnya efektifitas dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asalnya.

Berdasarkan uraian dan gagasan tersebut, diperlukan adanya kepastian hukum guna menegaskan kedudukan dokumen elektronik sebagai perluasan dari alat bukti berupa petunjuk dalam perkara tindak pidana pencucian uang. Khususnya diatur dalam KUHAP sebagai sumber hukum pidana formil, sehingga diperlukan revisi Pasal 184 ayat (1) KUHAP dengan mengatur dokumen elektronik sebagai bagian dari alat bukti sah dengan kekuatan pembuktian yang setara dengan alat bukti sah lainnya. Selain itu perlu dibentuk aturan dan batasan penggunaan alat bukti petunjuk yang diperoleh dari informasi intelijen. Serta diperlukan revisi UU TPPU khususnya Pasal 73 huruf b UU TPPU, dengan menegaskan alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang dapat diperoleh dari hasil perluasan alat bukti sah berupa petunjuk sebagaimana Pasal 188 ayat (1) KUHP. Dengan memaknai bahwa, perluasan alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari informasi/dokumen elektronik, hasil analisis transaksi keuangan yang dilakukan oleh PPATK atau diperoleh dari informasi/dokumen elektronik dari instansi/badan/lembaga berwenang lain menurut undang undang.

SIMPULAN

1. Aparat penegak hukum yang memiliki beban membuktikan tindak pidana pencucian dapat menggunakan alat bukti petunjuk dalam Pasal 188 (2) KUHAP yakni keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa selain itu dapat menggunakan alat bukti elektronik sebagai mana diatur dalam Pasal 73 UU TPPU sebagai petunjuk atau bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk dalam penyidikan atau dalam pembuktian persidangan atas kasus pencucian uang. Alat bukti elektronik tersebut di peroleh dari hasil interpretasi dan penyadapan dalam bentuk dokumen elektronik, atas laporan/informasi yang diberikan oleh PPATK kepada instansi penegak hukum atau diminta langsung oleh instansi penegak hukum, seperti KPK, Kejaksaan atau Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya, untuk dijadikan sebagai petunjuk dalam menemukan indikasi transaksi keuangan mencurigakan dan untuk kepentingan pembuktian tindak pidana pencucian uang.
2. Perluasan alat bukti petunjuk dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal korupsi sangat diperlukan untuk mengoptimalkan posisi petunjuk itu sendiri dalam pembuktian utamanya bagi petunjuk yang menjadi bukti permulaan terkait transaksi keuangan dari PPATK.

⁴¹ Pujiono, *Op.Cit.*, Hlm 37

⁴² Wahyu Prijo Djatmiko, *Politik Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Budaya Hukum*, Yogyakarta : Thafa Media, 2020), hlm.121.

⁴³ Wahyu Prijo Djatmiko, *Op.Cit.*, hlm.121.

⁴⁴ Oly Ivana A, *Op.Cit.*, hlm.7.

Upaya yang dapat dilakukan dengan memperluas alat bukti petunjuk atas dugaan tindak pidana pencucian uang khususnya yang diperoleh Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK, menggunakan dokumen elektronik sebagaimana Pasal 73 huruf b UU TPPU yang dibuat menjadi dokumen fisik bentuk *derived evidence*. Dengan mengikuti konsp alat bukti surat sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 187 KUHAP dan dikuatkan dengan keterangan ahli analisis transaksi keuangan. Harapannya perluasan tersebut akan dapat mengoptimalkan pemanfaatan bukti khususnya bagi tindak pidana pencucian uang yang diperiksa bersamaan dengan tindak pidana asalnya atau yang diperiksa secara terpisah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A, Oly Ivana. *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*. Depok : Raja Grafindo Persada. 2019
- Chazawi, Adami. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Edisi Revisi (UU No.30 Tahun 1999 Yang Diubah Dengan UU 20 Tahun 2001)*. Malang : MNC Publishing. 2018
- Djarmiko, Wahyu Prijo. *Politik Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Budaya Hukum*. Yogyakarta : Thafa Media. 2020
- Fuady, Munir. *Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2020
- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 1999
- Go, Lisnawati dan Njoto, *Hukum Money Laundering (Pencucian Uang) Dalam Dimensi Kepatuhan* (Malang : Setara Pers, 2018
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. 2008
- Hiariej, Eddy O.S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta : Erlangga. 2012
- Pujiyono. *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Semarang : Pustaka Magister. 2012
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung : Mandar Maju. 2003
- Supriadi. *Integritas PPATK Mengawal Aasta Cita Indonesia Laporan Tahunan 2024*. 2024
- Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2007

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 15 tahun 2021 tentang Tata Cara Permintaan Informasi ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Jurnal/Artikel Ilmiah

- Aksa, dkk. "Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Melalui Kerjasama Internasional". *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7, No. 4, (2023) : 596
- Anadiansyah, Dimas Atmadi Brata, "Fungsi Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang. Thesis.Universitas Airlangga. 2020
- Fuad, Hasan. "Kemungkinan Digunakannya Laporan Hasil Analisis PPATK Sebagai Alat Bukti Pada Penanganan Perkara Pencucian Uang". *Jurna AML/CFT*, Vol. 1, No. 1, (2022) : 56
- Garnasih, Yenti. "Mekanisme Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) di Perbankan", *AT-TASYRI: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, Vol. 9, No. 2, (2017) : 206
- Geraldine, Amanda, dkk. "Urgensi Pembentukan Laporan Khusus Sebagai Solusi Alat Bukti Surat Dalam Penanganan Kasus TPPU Di Indonesia: Pintu Optimalisasi Hubungan PPATK dan Penyidik". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52, No. 4, (Desember 2022) : 800

- Ghinawati, Dewi. “Peran Dan Kekuatan Alat Pembuktian Keterangan Ahli IT (Information Technology) dan Bahasa Dalam Persidangan Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook”. *Jurnal Verstek, Vol. 10* (2022) : 175
- Kornelius, Benuf dan Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, No. 1*, (2020) : 22
- Lasmadi, Sahuri. Pengaturan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Dunia Maya, *Jurnal Ilmu Hukum, Jambi* (Oktober 2014) : 5
- Mustari, Ruslan. “Analisis Hukum Penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi” *Clavia: Journal Of Law, Vol. 21* (2023) : 183
- Prawira, Taufan Setia. “Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Penyidik Polri”. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol.1*, (2022) : 6260
- Sanjaya, Oci. “Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Alat Bukti Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang”. *Jurnal Ilmiah De’Jure, Vol. 1*, (2016), : 86
- Wijayanti, A. “Tinjauan Yuridis terhadap Perkembangan Alat Bukti Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Law Reform*, (2013)

Website

- <https://www.tempo.co/hukum/deteksi-transaksi-mencurigakan-rafael-alun-trisambodo-ppatk-jumlahnya-sangat-besar-dan-pakai-pihak-lain--215395>
- <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/11/17225481/ppatk-temukan-rafael-alun-trisambodo-simpan-rp-37-miliar-mahfud-itu-bukti?utm>
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/diusulkan-laporan-analisis-ppatk-bisa-menjadi-alat-bukti-hol22239/?page=all>